

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada jaman sekarang ini perkembangan media massa di Indonesia pun berjalan sangat cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan pada perangkat lunaknya, sejalan dengan perkembangan media massa di dunia. Berita yang disiarkan di negara lain dapat langsung diterima di Indonesia dan juga sebaliknya, baik melalui radio, televisi parabola, internet, dan sebagainya. Komunikasi dan informasi yang merupakan produk pokok dari dunia pers tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia.

Pers, baik cetak maupun elektronik, merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat di samping fungsinya sebagai media komunikasi dan informasi, karena yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut nadi kehidupan masyarakat di mana pers berada. Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi, di mana pers tersebut berada. Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut suatu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Kebebasan pers tidaklah absolut sifatnya. Kebebasan pers tidak pantas mendapat jaminan hukum apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Pers di dalam demokrasi pun harus dapat dikontrol.

Pemberitaan yang dilakukan oleh pers di Indonesia, atas dasar kebebasan yang diberikan kadang-kadang sudah masuk perangkap kebablasan sehingga dapat merugikan pihak yang menjadi obyek berita. Kerugian itu bukan hanya berupa kerugian materiil saja tetapi juga kerugian immateriil yang berakibat fatal. Kehancuran nama baik seseorang karena berita yang disajikan, dapat dibaca dan

diketahui oleh seluruh masyarakat. Ancaman hukuman yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar oleh orang lain, dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan gugatan ganti rugi. Gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang ditentukan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Hak untuk menuntut ganti rugi atas rasa tidak nyaman karena dicemarkan nama baiknya oleh orang lain, yang ditentukan dalam pasal 1372 KUHPerdata.

Penelitian ini menganalisis kasus gugatan PMH yang diajukan Tomy Winata kepada Majalah Berita Mingguan Tempo. Kronologis kasus adalah sebagai berikut, pada majalah berita mingguan tempo edisi 3 Maret 2003 halaman 30-31 yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”. Tomy Winata merasa tersinggung dengan tulisan tersebut. Beberapa orang yang mengaku dari pihak Tomy Winata berunjuk rasa, sebagai apresiasi simpati mereka kepada Tomy Winata dan bentuk kekecewaan terhadap berita Tempo tersebut. Goenawan Mohamad (selanjutnya disebut Tergugat I) sebagai salah satu redaktur senior di PT. Tempo Inti Media Harian (selanjutnya disebut Tergugat III) membuat pernyataan pada Koran Tempo (selanjutnya disebut Tergugat II) tanggal 12 dan 13 Maret 2003 yang menyatakan “Republik Indonesia jangan jatuh ke tangan preman juga jangan sampai jatuh ke tangan Tomy Winata”. Pernyataan tersebut kemudian diajukan oleh Tomy Winata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Agustus 2003, yang kemudian pada Mei 2004 Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya mengabulkan gugatan Tomy Winata (selanjutnya disebut Penggugat). Isi amar putusan adalah sebagai berikut, dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum, menghukum Tergugat I dan Tergugat II membuat pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dimuat dalam media cetak Koran Tempo dan Kompas halaman pertama dalam ukuran 4 (empat) kolom x 15

cm selama 2 (dua) hari berturut-turut, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan amar putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan tentang ganti rugi moril dan materiil, menolak gugatan selebihnya, menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini Rp.829.000.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Isi amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai berikut, menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat, Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding III semula Tergugat III, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Mei 2004 No.180/Pdt.G/2003/PN.JKT.TIM, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai nama Tergugat I, pertimbangan hukum dan tuntutan ganti rugi moril, sehingga amar selengkapanya berbunyi, dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat III/Terbanding III/Pembanding III. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding sebagian, menyatakan Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/Terbanding II/Turut Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/ Terbanding II/Turut Terbanding membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding dimuat dalam media cetak Koran Tempo dan Kompas halaman pertama dalam ukuran 4 (empat) kolom x 15 cm selama 2 (dua) hari berturut-turut, menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/ Terbanding II/Turut Terbanding secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/ Terbanding II/Turut Terbanding lalai melaksanakan amar putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai

kekuatan hukum tetap, menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/ Terbanding II/Turut Terbanding untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), menyatakan tidak dapat diterima gugatan tentang ganti rugi material, menghukum Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II/ Terbanding II/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), menghukum Tergugat III/Terbanding III/Pembanding III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, menolak gugatan selebihnya.

Goenawan Mohamad kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 12 Agustus 2009. Mahkamah Agung memutuskan agar Goenawan Mohamad dan para tergugat lain, Koran Tempo dan PT. Tempo Inti Media Harian untuk meminta maaf kepada Tomy Winata di media massa nasional. Isi putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut, dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat I membuat Pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dimuat dalam media cetak Koran Tempo dan Kompas halaman pertama dalam ukuran 4 (empat) kolom x 15 cm selama 2 (dua) hari berturut-turut, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan amar putusan pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, menolak gugatan selebihnya, menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dari kasus diatas tersebut jelas melibatkan pers akibat pemberitaannya, di dalam hal penyelesaian hukumnya tercermin bahwa tidak adanya kepastian hukum mengenai hukum apa yang seharusnya patut untuk digunakan. Di satu kasus, hukum yang digunakan merujuk pada KUHPerdara tetapi pada kasus yang

lainnya, didalam hal penyelesaian hukumnya yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Pers, yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik melalui pers media belum memiliki kepastian hukum, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah “Apakah pencemaran nama baik oleh pers, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum / *onrechtmatigedaad* menurut Hukum Perdata”?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ada dua, yaitu praktis dan akademis, antara lain :

1.3.1 Tujuan Praktis

1. Untuk lebih memahami pengertian perbuatan pencemaran nama baik sebagai PMH melalui Hukum Perdata.
2. Untuk lebih mengetahui bahwa pers memiliki kekebalan hukum atau hak imunitas dalam beberapa hal saat menjalankan tugas.

1.3.2 Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Metoda Penelitian

Suatu penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sah diperlukan suatu metode penelitian, dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif.

a. Metode Yuridis Normatif

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pers serta literatur.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah melalui *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin para sarjana yang berkembang dalam bidang hukum berkaitan dengan isu hukum dalam skripsi ini.

c. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Hukum Primer, yang merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang undangan (hukum positif) dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut *Burgelijk Weetboek/B.W*), Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Wartawan Indonesia.
2. Sumber Hukum Sekunder, berupa buku literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

d. Langkah Penelitian

i. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, sumber hukum tersebut disusun secara sistematis.

ii. Langkah Analisis

Sebagai metode penelitian yuridis normatif, maka langkah analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang

berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas dan lengkap.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I; PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan dengan diawali latar belakang, mengemukakan pemberitaan tentang Tomy Winata di pers media Tempo yang menyatakan “Ada Tomy di Tenabang?”. Hal tersebut menyebabkan Tomy merasa tidak enak dan berlanjut dengan pemberitaan RI jangan jatuh ke tangan preman dan juga ke tangan Tomy Winata, hal tersebut menyebabkan Tomy Winata tidak nyaman dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke PN Jakarta Timur. Bab ini mengemukakan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

BAB II; PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berjudul Hakikat, Tujuan dan Fungsi Pers serta Kewajiban Pers yang mengemukakan pentingnya peranan pers bagi masyarakat namun harus tetap memenuhi kewajiban-kewajiban sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang dalam hukum perdata disebut PMH. Sub bab kedua berjudul Perbuatan Melawan Hukum yang mengemukakan ajaran PMH beserta akibatnya.

BAB III; ANALISIS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DITUJUKAN PADA MAJALAH TEMPO OLEH TW. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berjudul Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik yang ditujukan pada Majalah Tempo oleh TW, mengutarakan secara jelas dan rinci kronologis kasus beserta penjelasan. Sub bab kedua berjudul Pencemaran Nama Baik oleh Pers sebagai PMH.

BAB IV; PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di

atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.